



**STITMU**

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



### TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



[www.stitmuba.ac.id](http://www.stitmuba.ac.id)

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen : 051/LPM/GKM/MONEV.01
		Tanggal Terbit : 25 Desember 2021
	<b>LAPORAN MONEV STANDAR LULUSAN</b>	No./Tanggal Revisi : 01
		Halaman : 1




## LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

TAHUN 2021





<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh: <b>Ketua LPM,</b>	Diperiksa Oleh: <b>Waka I,</b>	Disahkan Oleh: <b>Ketua,</b>
		
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>	<b>Moh. Isbir M.Pd</b>	<b>Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd</b>

#### **PERINGATAN**

*Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166  
Homepage: [stitmuba@gmail.com](mailto:stitmuba@gmail.com) <https://www.stitmuba.ac.id/>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 051/LPM/GKM/MONEV.01
Tanggal	: 25 Desember 2021
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/105.01/09.2021

**TENTANG**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV);  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Desember 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021 terhadap:  
1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Akademik  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 Desember 2021  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan MONEV Standar Lulusan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan MONEV Standar Lulusan ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan MONEV perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh GKM dan LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Desember 2021  
Ketua LPM  
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd  
NIDN. 210209910

## **A. Pendahuluan**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut Audit Mutu Internal (AMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2021. Fokus ini dipilih karena standar kompetensi lulusan berkaitan langsung dengan mutu capaian akademik mahasiswa, keteraturan masa studi, dan kepastian bahwa lulusan memenuhi kriteria minimum institusi. Dalam laporan AMI disebutkan bahwa audit dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran data kelulusan, serta wawancara dengan pimpinan, ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Secara normatif, STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah menetapkan kriteria kelulusan sebagai acuan dasar, khususnya IPK minimal 2,75 dan beban studi 144–160 SKS. Ketentuan tersebut telah menjadi dasar bagi program studi dalam menilai kelayakan mahasiswa untuk mengikuti yudisium. Namun demikian, AMI juga menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring terhadap progres studi dan kelulusan masih memerlukan penguatan agar mutu lulusan tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga terkendali secara sistematis.

## **B. Tujuan**

Laporan Monev ini disusun untuk menilai keterlaksanaan Standar Kompetensi Lulusan setelah pelaksanaan AMI Tahun 2021, khususnya dalam aspek kesesuaian ketentuan kelulusan, kestabilan jumlah lulusan, ketepatan waktu studi, dan sistem pengendalian mutu kelulusan. Selain itu, monev ini bertujuan menjadi dasar penyusunan perbaikan operasional pada tingkat program studi dan bahan evaluasi berkelanjutan bagi pimpinan institusi. Tujuan ini sejalan dengan AMI yang dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

## **C. Hasil Monev**

Hasil monitoring menunjukkan bahwa dari sisi ketentuan formal, standar kompetensi lulusan telah tersedia dan digunakan sebagai acuan. Program studi telah menerapkan ketentuan IPK minimal 2,75 dan beban studi 144–160 SKS sebagai dasar penetapan kelulusan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan dasar, STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah memiliki landasan akademik yang jelas dalam proses yudisium.

Namun, dari sisi pelaksanaan, monev menemukan bahwa sosialisasi kriteria kelulusan dan pemantauan progres studi belum berjalan seragam antarangkatan dan antarprodi. Dalam dokumen AMI dijelaskan adanya mahasiswa yang telah mendekati akhir masa studi, tetapi

data kelengkapan SKS dan capaian IPK belum ditarik dalam format rekap yang sama di seluruh program studi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar masih memerlukan penertiban dalam aspek monitoring dan dokumentasi.

Hasil monev juga menegaskan adanya fluktuasi jumlah lulusan antarperiode wisuda. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh variasi beban akademik mahasiswa, kesiapan penyusunan skripsi, serta faktor eksternal seperti pekerjaan dan keluarga, terutama pada mahasiswa yang bekerja mandiri. Selain itu, meskipun bimbingan skripsi dan pemantauan akademik telah dilakukan, jadwal monitoring kemajuan studi belum tersusun secara terstandar setiap semester. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian studi bagi sebagian mahasiswa.

Dari sisi pengendalian mutu, evaluasi kelulusan masih cenderung bersifat reaktif, yakni lebih banyak dilakukan pada saat mahasiswa mendekati yudisium. Laporan ringkas mengenai fluktuasi lulusan juga belum selalu diikuti oleh analisis akar masalah dan rencana perbaikan yang terukur. Oleh karena itu, dokumen AMI mengklasifikasikan temuan pada standar ini sebagai **Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)** dan **Observasi (OB)**.

#### **D. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut hasil monev, program studi perlu menyusun sistem monitoring progres studi mahasiswa secara lebih tertib dan terstandar. Setiap mahasiswa tingkat akhir perlu dipantau melalui rekap berkala yang memuat capaian SKS, IPK sementara, status skripsi, dan estimasi kelulusan. Sistem ini dapat disusun dalam bentuk dashboard sederhana yang mudah diperbarui dan dibaca oleh pimpinan program studi. Langkah ini memang telah direkomendasikan dalam hasil AMI sebagai bagian dari penguatan mekanisme monitoring mutu kelulusan.

Selain itu, program studi perlu menetapkan jadwal monitoring kemajuan studi secara berkala setiap semester, termasuk penguatan bimbingan skripsi dan forum evaluasi kelulusan prodi. Melalui langkah ini, evaluasi kelulusan tidak lagi menunggu fase akhir menjelang yudisium, tetapi dilakukan sejak mahasiswa memasuki tahap akhir studinya. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat dideteksi lebih awal dan ditindaklanjuti secara lebih terarah.

#### **E. Penutup**

Secara umum, hasil monev menunjukkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah memiliki dasar kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan dalam proses akademik. Akan tetapi, aspek monitoring progres studi, pengendalian fluktuasi lulusan, dan dokumentasi evaluasi kelulusan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, hasil

monev ini menjadi dasar penting bagi program studi dan pimpinan institusi untuk melakukan perbaikan yang lebih sistematis dalam pengelolaan mutu lulusan.





